

SIARAN PERS RDK AGUSTUS 2026
KINERJA DAN INTERMEDIASI SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA
MENDUKUNG AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI

Jakarta, 7 September 2026. Rapat Dewan Komisiner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 Agustus 2026 menilai Sektor Jasa Keuangan (SJK) stabil di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan inflasi global.

Risiko geopolitik di kawasan Timur Tengah tetap tinggi seiring berlarutnya konflik di Iran dan masih tertutupnya Selat Hormuz. Gangguan jalur distribusi energi tersebut menyebabkan volatilitas harga minyak dan komoditas, sehingga tekanan inflasi global tetap tinggi. Tekanan inflasi diperberat oleh El Nino yang berkepanjangan dan berdampak pada kekeringan serta kebakaran hutan di berbagai kawasan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gagal panen dan kenaikan harga pangan global.

Momentum pertumbuhan ekonomi global cenderung termoderasi, tercermin dari mayoritas negara yang mencatatkan perlambatan pertumbuhan pada triwulan II-2026. Di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi turun dan berada di bawah ekspektasi, disertai pasar tenaga kerja yang termoderasi dan inflasi yang tetap tinggi meski dalam tren menurun. Di Tiongkok, pertumbuhan PDB triwulan II-2026 melambat menjadi 4,3 persen *yoy*, dengan data terkini mengindikasikan pelemahan yang masih berlanjut baik pada sektor produksi maupun permintaan domestik.

Di pasar keuangan global, imbal hasil obligasi pemerintah negara maju melanjutkan kenaikan didorong meningkatnya kebutuhan pendanaan belanja modal *hyperscalers* di tengah kebijakan moneter yang tetap restriktif. Aliran keluar dana nonresiden di pasar keuangan global juga masih terjadi, khususnya pada beberapa negara *emerging markets*.

Di sisi domestik, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 tercatat tetap kuat dengan tumbuh sebesar 5,29 persen *yoy* (triwulan I-2026: 5,61 persen), didukung investasi dan belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga yang kuat juga masih menjadi penopang utama pertumbuhan. Inflasi Agustus 2026 tercatat sebesar 3,19 persen *yoy* dan aktivitas manufaktur berada pada zona kontraksi di level PMI 49,8. Perkembangan ketahanan eksternal perekonomian termoderasi seiring berlanjutnya defisit neraca perdagangan di Juni 2026 dan meningkatnya defisit transaksi berjalan triwulan II-2026 menjadi 3,3 persen dari PDB.

Perkembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK)

PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON														
INDEKS %YTD		30-Des-2025		31-Jul-2026		31-Agu-2026		BURSA KARBON (26 SEP 2023 - 31 AGU 2026)						
IHSG		8.646,94	22,13%	6.236,13	-27,88%	6.525,48	-24,53%	Nilai Perdagangan (Rp M)	93,90	Volume Perdagangan (Ton CO2e)		1.977.400		
LQ45		846,57	2,41%	621,24	-26,62%	643,83	-23,95%	Jumlah Pengguna Jasa	159	Pasar Reguler	Pasar Negosiasi	Pasar Lelang Pasar Marketplace		
IDX80		132,56	10,07%	93,29	-29,62%	96,97	-26,85%	Frekuensi (x)	456	10,99%	68,39%	19,68% 0,94%		
ICBI		440,84	12,27%	430,46	-2,35%	440,04	-0,18%	KEUANGAN DERIVATIF (2 JAN 2026 - 31 AGU 2026)						
NAB Reksa Dana (Rp T)		675,32	35,26%	652,56	-3,37%	652,88	-3,32%	Volume (lot)	352.853	Pialang Berjangka ^a	63 Asosiasi ^a	1		
ARUS DANA MASUK/KELUAR DAN DATA-DATA PASAR								Frekuensi (x)	2.928.826	Penasihat Berjangka ^a	6 Lembaga Sert. Profesi ^a	1		
YTD	2022	2023	2024	2025	Jul'26	Agu'26	Pedagang Berjangka ^a	23 Bank Penyimpanan Marjin ^a	15 Penyelenggara ^a	4		1		
Saham (Rp T)	60,58	-6,19	16,53	-17,34	-71,99	-70,80	NET SUBSCRIPTION (REDEMPTION) REKSA DANA							
SBN (Rp T)	-129,16	79,87	34,39	2,01	13,79	29,14	YTD	2022	2023	2024	2025	Jul'26	Agu'26	
EBUS Korporasi (Rp T)	0,20	-0,92	-5,53	-1,39	-0,12	-0,19	Reksa Dana (Rp T)	-78,33	22,07	-1,72	131,36	-11,24	-19,74	
% Kepemilikan Lokal	54,41	52,91	51,35	56,14	59,71	59,79	ASSET UNDER MANAGEMENT INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI (Rp T)							
Jumlah Investor (juta)	10,31	12,17	14,87	20,36	30,06	31,14	Jenis	2023	2024	2025	Jul'26	Agu'26	YTD (%)	
Market Cap Saham (Rp T)	9.499	11.674	12.336	15.849	10.923	11.424	Reksa Dana ^a	484,34	484,56	658,69	636,03	635,65	-3,50	
RNTH Saham (Rp T)	14,71	10,75	12,85	18,07	22,51	21,69	KPD ²	278,19	299,54	325,20	319,71	319,71	-1,69	
PENGHIMPUNAN DANA								RDPT ³	22,54	18,28	19,52	18,73	18,73	-4,03
JENIS	YTD (Per 31 Agu 2026)			PIPELINE		SCF (Agregat)**		EBA ²	1,60	1,55	3,90	3,16	3,16	-19,05
	JUMLAH	NILAI*		JUMLAH	NILAI*	31-Agu-2026		EBA-SP ²	3,17	2,29	1,56	1,30	1,30	-16,80
IPO	7	2,16		7	2,27	Penyelenggara	18	ETF ⁴	17,12	14,71	16,63	16,53	17,23	3,63
PUT	12	12,70		9	35,24	Penerbit	626	DIRE ²	10,33	10,81	11,32	11,25	11,25	-0,55
EBUS	9	8,30		2	2,50	Penerbitan Efek	1.105	DINFRA ³	7,93	1,98	1,99	1,99	1,99	0,11
PUB EBUS Th I, II, dst.	111	105,64		6	8,30	Pemodal	204.381	KIK PD TAPERA	3,49	3,66	3,92	3,98	4,02	2,52
TOTAL	139	128,80		24	48,31	Nilai (Rp T)	2,04	Total	828,71	837,37	1.042,72	1.012,68	1.013,03	-2,85
* Dalam Rp Triliun								1 Tidak termasuk Reksa Dana ETF						
** Fully funded (data SCF yang teradministrasi di KSEI)								2 Data Juli dan Agt 2026 per Juli 2026 atau data terakhir 3 Data Juli dan Agt 2026 per Juni 2026 atau data terakhir						
								Terserap/ETF Spesial						

* Dalam Rp Triliun
 ** Fully funded (data SCF yang teradministrasi di KSEI)
 a Sudah memiliki persetujuan prinsip OJK sejak 10 Jan 2025
 1 Tidak termasuk Reksa Dana ETF
 2 Data Juli dan Agt 2026 per Juli 2026 atau data terakhir
 3 Data Juli dan Agt 2026 per Juni 2026 atau data terakhir
 4 Termasuk ETF Syariah

Pasar saham domestik menunjukkan arah penguatan pada Agustus 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 6.525,48, meningkat 4,64 persen secara *mtm*, meskipun masih terkoreksi 24,53 persen secara *ytd*. Adapun resiliensi dan likuiditas pasar modal domestik secara umum tetap *manageable*.

Aliran modal masuk investor asing di pasar saham domestik juga berlanjut pada Agustus 2026, di mana tercatat adanya *net buy* investor asing senilai Rp1,19 triliun (Juli 2026: *net buy* Rp1,62 triliun). Dari sisi likuiditas, rata-rata *bid-ask spread* di pasar saham domestik menyempit ke level 1,17 persen sejalan dengan arah *recovery* pergerakan pasar di bulan laporan (Juli 2026: 1,33 persen). Sementara itu, Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) di pasar saham pada Agustus 2026 terpantau meningkat menjadi sebesar Rp15,86 triliun (Juli 2026: Rp14,31 triliun).

Di pasar obligasi, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) pada akhir Agustus 2026 ditutup pada level 440,04 naik 2,23 persen *mtm* dan terkoreksi tipis 0,18 persen *ytd*. Adapun *yield* Surat Berharga Negara (SBN) pada periode yang sama secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 26,48 *bps* secara *mtm*, ditopang oleh membaiknya sentimen domestik di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Di samping itu, minat investor asing terhadap SBN tetap positif, tercermin dari *net buy* sebesar Rp15,35 triliun secara *mtm* (Juli 2026: *net buy* Rp6,79 triliun). Adapun pasar obligasi korporasi pada bulan laporan mencatatkan *net sell* tipis sebesar Rp0,07 triliun *mtm* (Juli 2026: *net sell* Rp0,26 triliun).

Kinerja industri pengelolaan investasi tetap terjaga baik di bulan laporan. Nilai *Asset Under Management* (AUM) mencapai Rp1.013,03 triliun, meningkat 0,03 persen *mtm* atau termoderasi 2,85 persen *ytd*. Adapun Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tercatat sebesar Rp652,88 triliun, naik 0,05 persen *mtm* atau termoderasi 3,32 persen *ytd*. Adapun Investor Reksa Dana membukukan *net redemption* sebesar Rp8,50 triliun secara *mtm*.

Sejak instrumen *Exchange Traded Fund* (ETF) Emas diluncurkan pada 10 Agustus 2026, hingga 31 Agustus 2026 terdapat 7 produk ETF Emas yang diterbitkan oleh 7 Manajer Investasi dengan dana kelolaan senilai Rp90,39 miliar.

Sejalan dengan inisiatif penguatan ekosistem digital di industri pasar modal, jumlah

investor di pasar modal dalam negeri terus menunjukkan tren peningkatan, dengan penambahan sebanyak 1,07 juta investor baru pada Agustus 2026 secara *mtm*. Dengan perkembangan tersebut, secara *ytd* jumlah investor di pasar modal tumbuh 52,90 persen menjadi 31,14 juta investor.

Penghimpunan dana oleh korporasi domestik di pasar modal domestik tetap kuat. Hingga akhir Agustus 2026 (*ytd*), nilai *fundraising* oleh korporasi di pasar modal telah mencapai Rp128,80 triliun, terdiri dari 7 Penawaran Umum Saham Perdana (IPO), 12 Penawaran Umum Terbatas (PUT), 9 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS), dan 111 Penawaran Umum Berkelanjutan EBUS. Sementara pada *pipeline*, terdapat 24 rencana Penawaran Umum dengan nilai indikatif Rp48,31 triliun.

Adapun untuk penggalangan dana oleh dunia usaha melalui *Securities Crowdfunding* (SCF), sepanjang Agustus 2026 terdapat 16 Efek baru serta 3 penerbit baru, dengan dana dihimpun senilai Rp29,97 miliar. Dengan perkembangan tersebut, total nilai dana dihimpun melalui SCF secara agregat telah mencapai Rp2,04 triliun.

Di pasar keuangan derivatif, sejak 10 Januari 2025 hingga 31 Agustus 2026, terdapat 113 pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari OJK. Volume transaksi tercatat sebanyak 55.000 lot pada Agustus 2026 (*mtm*), sehingga secara agregat selama Januari-Agustus 2026 (*ytd*) telah mencapai 352.853 lot. Sementara di Bursa Karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 31 Agustus 2026, secara total terdapat 159 pengguna jasa yang telah terdaftar. Secara agregat, volume transaksi tercatat sebanyak 1,98 juta tCO₂e, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,90 miliar.

OJK terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal untuk menjaga integritas, meningkatkan kepatuhan, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang PMDK, pada tahun 2026 (*ytd* per 31 Agustus 2026), OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus yang terdiri dari Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp104,63 miliar kepada 113 Pihak, 2 sanksi Pencabutan Izin, 1 sanksi Pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 6 sanksi Pembekuan Izin, 13 sanksi Peringatan Tertulis, serta 5 Perintah Tertulis.

Selanjutnya, secara *ytd* (per 31 Agustus 2026) OJK telah mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp257 miliar kepada 610 pihak, dan mengenakan 194 sanksi Peringatan Tertulis. Selain itu, OJK juga mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda Rp200juta serta 164 sanksi Peringatan Tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.

Adapun sepanjang bulan Agustus 2026, OJK mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang PMDK sebesar Rp10,15 miliar serta 4 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis.

Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)

PERBANKAN										
	INTERMEDIASI					PROFITABILITAS				
	Des-24	Jul-25	Dec-25	Jun-26	Jul-26	Des-24	Jul-25	Dec-25	Jun-26	Jul-26
Kredit (Rp T)	7.832	8.043	8.586	9.081	9.135	NIM (%)	4,62	4,57	4,56	4,34
% Yoy	10,46	7,03	9,63	12,67	13,58	ROA (%)	2,69	2,56	2,53	2,47
% Ytd	10,46	2,70	9,63	5,77	6,40	PROFIL RISIKO				
% Mtm	1,48	-0,21	3,26	1,83	0,6		Des-24	Jul-25	Dec-25	Jun-26
% Growth YoY						Risiko Kredit				Jul-26
Kredit Modal Kerja (KMK)	8,35	3,08	4,52	8,94	11,04	NPL Gross (%)	2,08	2,28	2,05	2,09
Kredit Investasi (KI)	13,85	12,42	20,81	24,9	25,13	NPL Net (%)	0,74	0,86	0,79	0,82
Kredit Konsumsi (KK)	10,61	8,11	6,58	5,75	5,38	LaR (%)	9,27	9,68	8,77	8,47
DPK (Rp T)	8.837	9.294	10.059	10.282	10.336	Risiko Pasar				
% Yoy	4,48	7,00	13,83	10,21	11,21	PDN (%)	1,34	1,14	1,05	1,77
% Ytd	4,48	5,17	13,83	2,21	2,76	Risiko Likuiditas				
% Mtm	0,02	-0,37	1,62	-0,12	0,53	Alat likuid (Rp T)	2.262	2.517	2.874	2.374
LDR (%)	88,62	86,55	85,35	88,32	88,38	AL/NCD(%)	112,87	119,43	126,15	101,92
PERMODALAN						AL/DPK(%)	25,59	27,08	28,57	23,08
	Des-24	Jul-25	Dec-25	Jun-26	Jul-26	LCR	213,23	205,26	200,97	182,75
CAR (%)	26,68	25,88	25,87	23,70	23,84	NSFR*	128,75	-	129,06	125,11

*data kuartal

Kinerja intermediasi perbankan terus meningkat dengan laju pertumbuhan yang semakin solid. Pertumbuhan kredit pada Juli 2026 naik sebesar 13,58 persen *yoy* (Juni 2026: 12,67 persen *yoy*), sehingga total penyaluran kredit menjadi sebesar Rp9.135 triliun.

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 25,13 persen *yoy*, diikuti oleh Kredit Modal Kerja sebesar 11,04 persen *yoy*, sedangkan Kredit Konsumsi sebesar 5,38 persen *yoy*. Berdasarkan kategori debitur, kredit dengan pertumbuhan tertinggi adalah kredit korporasi yang tumbuh sebesar 22,10 persen *yoy*. Sementara itu, kredit UMKM melanjutkan tren peningkatan dengan tumbuh positif sebesar 1,62 persen *yoy* (Juni 2026: 1,05 persen *yoy*). Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 16,95 persen *yoy*.

Per Juli 2026, baki debit kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK sebesar Rp31,56 triliun, atau sebesar 0,35 persen dibandingkan total kredit perbankan, namun tumbuh tinggi sebesar 31,22 persen *yoy* (Juni 2026: tumbuh 33,54 persen *yoy*) dengan jumlah rekening mencapai 33,50 juta (Juni 2026: 32,77 juta).

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) terakselerasi dengan tumbuh sebesar 11,21 persen *yoy* (Juni 2026: 10,21 persen *yoy*) menjadi Rp10.336 triliun. Pertumbuhan tertinggi pada deposito sebesar 13,13 persen *yoy*, diikuti giro dan tabungan masing-masing sebesar 11,81 persen *yoy* dan 8,37 persen *yoy*.

Likuiditas perbankan di level yang memadai dengan Rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 102,45 persen (Juni 2026: 101,92 persen) dan 23,10 persen (Juni 2026: 23,08 persen), masih di atas *threshold* masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Adapun *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) berada di level 187,5 persen.

Kualitas kredit terjaga dengan rasio NPL *gross* di level 2,10 persen (Juni 2026: 2,09 persen) dan NPL *net* sebesar 0,81 persen (Juni 2026: 0,82 persen). *Loan at Risk* (LaR) tercatat sebesar 8,39 persen (Juni 2026: 8,47 persen). Dari sisi kinerja profitabilitas, ROA bank di level 2,45 persen (Juni 2026: 2,47 persen).

Ketahanan perbankan tercatat kuat dengan *buffer* mitigasi risiko yang memadai, tecermin dari CAR tercatat sebesar 23,84 persen (Juni 2026: 23,70 persen).

Terkait dengan pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan *Enhance Due Diligence* (EDD) dan/atau pemblokiran atas ± 38.375 rekening (*prev*: ± 36.735 rekening) yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta melakukan perluasan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring serta melakukan EDD. Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang perbankan, OJK telah mencabut izin usaha PT BPR Citra Bersada Abadi yang beralamat di Komplek Pertokoan Pasar Pagi Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat terhitung sejak 19 Agustus 2026.

Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP)

PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)

ASURANSI*	Jul-25	Dec-25	Jun-26	Jul-26
ASURANSI KOMERSIAL				
Nilai Aset (Rp T)	933.35	965.37	951.57	957.07
Growth YoY	2.34%	5.70%	2.86%	2.54%
Nilai Premi Asuransi Komersial (Rp T)	194.55	331.72	170.98	199.80
Growth YoY	0.77%	-1.46%	2.84%	2.70%
Premi Asuransi Jiwa (Rp T)	103.42	180.98	94.83	111.44
Growth YoY	-0.84%	-3.61%	8.40%	7.76%
Premi Asuransi Umum dan Reasuransi (Rp T)	91.13	150.74	76.15	88.36
Growth YoY	2.67%	1.51%	-3.34%	-3.04%
RBC Asuransi				
RBC Asuransi Jiwa (%)	471.23	485.90	461.94	455.23
RBC Asuransi Umum dan Reasuransi (%)	312.08	335.22	318.52	322.01
Klaim Asuransi Komersial (Rp T)	123.25	216.7	111.71	132.51
Growth YoY	-5.41%	-4.85%	8.08%	7.52%
ASURANSI NON KOMERSIAL				
Nilai Aset (Rp T)	221.24	220.28	216.97	215.83
Growth YoY	0.44%	-0.12%	-2.80%	-2.44%
Nilai Premi Asuransi Non Komersial (Rp T)	110.57	195.17	100.91	118.11
Growth YoY	5.58%	6.83%	6.97%	6.82%
Nilai Klaim Asuransi Non Komersial (Rp T)	113.53	201.52	104.3	122.8
Growth YoY	6.05%	9.47%	8.28%	8.16%
TOTAL ASET PROGRAM PERASURANSIAN				
Nilai Aset (Rp T)	1,154.59	1,185.65	1,168.54	1,172.90
Growth YoY	1.97%	4.57%	1.76%	1.59%

*Keterangan:

- Asuransi Komersial: Asuransi Jiwa (Konv + Sya), Asuransi Umum (Konv + Sya), dan Reasuransi (Konv + Sya).
- Asuransi Non Komersial: Taspen (JKK, IKM), Asabri (JKK, IKM), BPJS Kesehatan (Badan, JKN), dan BPJS Ketenagakerjaan (Badan, JKK, IKM, JKP).
- Aset Program Jaminan KUR Askrindo Sudah Dimasukan ke Aset Penjaminan

DANA PENSIUN**	Jul-25	Dec-25	Jun-26	Jul-26
PROGRAM PENSIUN SUKARELA				
Nilai Aset (Rp T)	392.56	411.29	407.33	409.19
Growth YoY	5.60%	7.52%	4.06%	4.24%
Nilai Iuran Program Pensiun Sukarela (Rp T)	21.41	45.59	20.72	23.68
Growth YoY	4.35%	18.05%	14.51%	10.63%
Nilai Manfaat Program Pensiun Sukarela (Rp T)	23.94	41.99	23.19	27.04
Growth YoY	7.89%	8.47%	16.40%	12.93%
Jumlah Peserta (Juta Orang)	5.36	5.37	5.40	5.42
PROGRAM PENSIUN WAJIB				
Nilai Aset (Rp T)	1200.62	1,268.17	1,273.24	1,290.8
Growth YoY	13.16%	12.66%	7.26%	7.51%
Nilai Iuran Program Pensiun Wajib (Rp T)	65.94	114.11	60.44	70.71
Growth YoY	6.38%	6.73%	7.30%	7.23%
Nilai Manfaat Program Pensiun Wajib (Rp T)	41.26	73.55	38.62	45.97
Growth YoY	13.47%	14.23%	13.70%	11.43%
Jumlah Peserta (Juta Orang)	23.74	24.51	25.09	25.25
TOTAL ASET PROGRAM PENSIUN				
Nilai Aset (Rp T)	1,593.18	1,679.46	1,680.57	1,699.99
Growth YoY	11.20%	11.35%	6.47%	6.70%
Jumlah Peserta (Juta Orang)	29.1	29.88	30.49	30.67
PERUSAHAAN PENJAMINAN				
Nilai Aset (Rp T)	63.42	63.19	62.01	60.48
Growth YoY	33.33%	36.23%	0.00%	-4.64%
Nilai Imbal Jasa Penjaminan (Rp T)	4.44	8.17	4.13	4.83
Growth YoY	-12.85%	-5.84%	18.06%	8.72%
Nilai Klaim Penjaminan (Rp T)	4.14	7.77	3.88	4.45
Growth YoY	-17.75%	-10.24%	20.98%	7.51%

**Keterangan:

- Program Pensiun Sukarela: Dana Pensiun DPPK PPMF, Dana Pensiun DPPK PP
- Program Pensiun Wajib: Taspen (THI, AIP), Asabri (THI, AIP), BPJS Ketenagakerjaan
- Peserta Dana Pensiun Wajib dihitung berdasarkan jumlah peserta THI Taspen, dan manfaat lain)
- Nilai Iuran Program Pensiun Sukarela disesuaikan dengan menghitung iuran ja

Pada sektor PPDP, aset industri asuransi per Juli 2026 mencapai Rp1.172,90 triliun atau naik 1,59 persen *yoy* dari posisi yang sama di tahun sebelumnya, dan berkontraksi 1,08 persen *ytd* dari akhir tahun sebelumnya. Perubahan tersebut antara lain dipengaruhi oleh dinamika aset investasi, khususnya pada instrumen saham. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp957,07 triliun atau naik 2,54 persen *yoy*. Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Juli 2026 mencapai Rp199,80 triliun, atau tumbuh 2,71 persen *yoy*, terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 7,76 persen *yoy* dengan nilai sebesar Rp111,44 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi yang berkontraksi sebesar 3,04 persen *yoy* dengan nilai sebesar Rp88,36 triliun.

Industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan *Risk Based Capital* (RBC) masing-masing sebesar 455,23 persen dan 322,01 persen (di atas *threshold* sebesar 120 persen).

Untuk asuransi non komersil yang terdiri dari BPJS Kesehatan (badan dan program jaminan kesehatan nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan (badan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan) serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp215,83 triliun atau berkontraksi sebesar 2,44 persen *yoy* (Juni 2026: berkontraksi 2,80 persen *yoy*).

Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per Juli 2026 tumbuh sebesar 6,70 persen *yoy* dengan nilai mencapai Rp1.699,99 triliun (Juni 2026: tumbuh 6,47 persen *yoy*). Adapun total aset dana pensiun per Juli 2026 tumbuh 1,22 persen secara *ytd*. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aset investasi pada surat berharga negara. Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,24 persen *yoy* dengan nilai mencapai Rp409,19 triliun (Juni 2026: tumbuh 4,06 persen *yoy*).

Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.290,80 triliun atau tumbuh sebesar 7,51 persen *yoy* (Juni 2026: tumbuh 7,26 persen *yoy*).

Pada perusahaan penjaminan, pada Juli 2026 nilai aset terkontraksi sebesar 4,64 persen *yoy* atau 4,30 persen *ytd* menjadi Rp60,48 triliun (Juni 2026: terkontraksi 1,87 persen *yoy*).

Selanjutnya, dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang PPDP, OJK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekuitas perusahaan asuransi dan reasuransi tahap ke-1 di tahun 2026 sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2023, berdasarkan laporan bulanan per Juli 2026 terdapat 119 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 145 perusahaan (82,07 persen) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2026.
2. Peningkatan ekuitas Perusahaan Penjaminan tahap ke-1 di tahun 2026 sesuai POJK Nomor 11 Tahun 2025, yang berdasarkan laporan bulanan per Juli 2026 sebanyak 18 dari 24 Perusahaan Penjaminan (75,00 persen) telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2026.
3. Peningkatan ekuitas perusahaan penunjang (Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi) tahap ke-1 di tahun 2026 sesuai POJK Nomor 24 Tahun 2023, yang berdasarkan laporan triwulan 2 tahun 2026 terdapat 188 perusahaan penunjang dari 220 perusahaan (85,45 persen) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2026.
4. OJK terus melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan LJK melalui pengawasan khusus yang sampai dengan 24 Agustus 2026 dilakukan terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 8 Dana Pensiun. Pengawasan OJK senantiasa dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kepentingan pemegang polis/peserta.

Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)

IKNB - Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)											
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN						PINJAMAN DARING (PINDAR)					
	Des-24	Jul-25	Dec-25	Jun-26	Jul-26		Des-24	Jul-25	Dec-25	Jun-26	Jul-26
Piutang Pembiayaan						Outstanding Pembiayaan (Rp T)	77,02	84,66	96,62	105,14	105,63
Nominal (Rp T)	503,43	502,95	506,50	511,26	513,05	Growth (%yoy)	29,14	22,01	25,44	25,88	24,76
Growth (%yoy)	6,92	1,79	0,61	1,88	2,01	TWP 90 (%)	2,60	2,75	4,32	4,26	4,32
NPF Gross PP (%)	2,70	2,52	2,51	3,01	3,03	PERGADAIAN					
NPF Net PP (%)	0,75	0,88	0,77	0,81	0,81		Des-24	Jul-25	Dec-25	Jun-26	Jul-26
Gearing Ratio (x)	2,31	2,21	2,18	2,14	2,10	Penyaluran (Rp T)	88,05	106,67	130,37	162,26	160,78
MODAL VENTURA						Nilai Aset (Rp T)	106,05	127,47	157,40	193,91	192,18
	Des-24	Jul-25	Dec-25	Jun-26	Jul-26	LKM					
Pembiayaan Modal Ventura (Rp T)	15,84	16,40	15,97	16,28	16,32		Des-24	Jul-25	Dec-25	Jun-26	Jul-26
Nilai Aset (Rp T)	26,56	27,15	27,57	27,56	27,69	Penyaluran Pinjaman (Rp T)	1,04	1,05	0,99	1,05	1,05
						Pertumbuhan Pinjaman (%yoy)	3,52	3,11	-5,16	0,29	-0,40
						Simpanan (Rp T)	0,61	0,58	0,52	0,62	0,63
						Nilai Aset (Rp T)	1.69	1.59	1.58	1.63	1.64

Di sektor PVML, piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) tumbuh sebesar 2,01 persen *yoy* pada Juli 2026 (Juni 2026: 1,88 persen *yoy*) menjadi Rp513,05 triliun, didukung meningkatnya pembiayaan modal kerja sebesar 6,32 persen *yoy*.

Profil risiko Perusahaan Pembiayaan (PP) terjaga dengan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* tercatat sebesar 3,03 persen (Juni 2026: 3,01 persen) dan NPF *net* sebesar 0,81 persen (Juni 2026: 0,81 persen). *Gearing ratio* PP tercatat sebesar 2,10 kali (Juni 2026: 2,14 kali) dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan *Buy Now Pay Later* (BNPL) oleh Perusahaan Pembiayaan tumbuh 54,65 persen *yoy* (Juni 2026: 57,02 persen *yoy*), atau menjadi Rp13,62 triliun dengan NPF *gross* turun ke 3,03 persen (Juni 2026: 3,09 persen).

Pembiayaan modal ventura pada Juli 2026 berkontraksi 0,46 persen *yoy* (Juni 2026: berkontraksi 0,48 persen *yoy*), dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,32 triliun.

Pada industri Pinjaman Daring (Pindar), *outstanding* pembiayaan pada Juli 2026 tumbuh 24,76 persen *yoy* (Juni 2026: 25,88 persen *yoy*), dengan nominal sebesar Rp105,63 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) tercatat di posisi 4,32 persen (Juni 2026: 4,26 persen).

Pada industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada Juli 2026 tumbuh sebesar 50,73 persen *yoy* (Juni 2026: 54,47 persen *yoy*) menjadi Rp160,78 triliun, dengan pembiayaan terbesar disalurkan dalam bentuk produk Gadai, yaitu sebesar Rp136,39 triliun atau 84,83 persen dari total pembiayaan.

Pada industri Lembaga Keuangan Mikro, penyaluran pembiayaan pada Juli 2026 berkontraksi 0,40 persen *yoy* (Juni 2026: tumbuh 0,29 persen *yoy*) menjadi sebesar Rp1,05 triliun. Di sisi lain, simpanan tumbuh 8,00 persen *yoy* (Juni 2026: 5,99 persen *yoy*) menjadi sebesar Rp0,63 triliun.

OJK telah memberikan persetujuan peningkatan lingkup wilayah usaha menjadi nasional kepada 2 perusahaan pergadaian, yaitu PT Pusat Gadai Indonesia dan PT Raja Gadai Indonesia. Dengan demikian, saat ini terdapat 5 perusahaan pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional. Dengan persetujuan tersebut, perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pergadaian di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata kelola yang baik. OJK akan terus mendorong

pengembangan industri pergadaian yang sehat, transparan, dan berkelanjutan guna memperluas akses dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor PVML, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Saat ini terdapat 9 dari 144 Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar dan 7 dari 94 Penyelenggara Pinar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Seluruh Perusahaan Pembiayaan dan Penyelenggara Pinar tersebut telah menyampaikan *action plan* kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya *merger*.
2. Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama bulan Agustus 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 32 Perusahaan Pembiayaan, 15 Perusahaan Modal Ventura, 34 Penyelenggara Pinar, dan 6 Perusahaan Pergadaian atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan. Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 53 sanksi denda dan 149 sanksi peringatan tertulis. Upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut ditujukan untuk mendorong pelaku industri sektor PVML meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

Perkembangan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD)

Perkembangan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD)									
Pelaksanaan <i>Regulatory Sandbox</i> s.d. Agustus 2026							Perizinan Penyelenggara ITSK Agustus 2026		
Permohonan Konsultasi	Permohonan Peserta	Peserta Sandbox (On Going)	Lulus	Tidak Lulus	Dalam Proses	Ditolak	PKA	PAJK	Total Pipeline Perizinan
351	36	2	7	1	4	22	10	24	34

Kinerja Penyelenggara ITSK						
Jenis ITSK	Jumlah Penyelenggara ITSK		Total Aset (Rp Miliar)		Jumlah Kemitraan	
	Juli'26	Agustus'26	Juni'26	Juli'26	Juni'26	Juli'26
PKA	8	8	547,19	564,34	182 LJK & 97 Lainnya	188 LJK & 100 Lainnya
PAJK	16	16	180,00	177,54	734 LJK & 334 Lainnya	732 LJK & 337 Lainnya
Total	24	24	727,19	741,88	1.347	1.357

Kinerja Penyelenggara PAJK				Kinerja Penyelenggara PKA			
	Juni'26	Juli'26	YtD Juli'26		Juni'26	Juli'26	YtD Juli'26
Transaksi Mitra Penyelenggara PAJK (Rp Triliun)	2,62	2,41	15,35	Total Hit / Permintaan Data	24,46	28,32	183,56
Jumlah Pengguna Penyelenggara PAJK (Juta)	18,80	19,26		Skor Kredit PKA (Juta)			

Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (AKD-AK)						
Ekosistem AKD-AK			Kinerja Perdagangan AKD-AK			
Juli 2026				Juni'26	Juli'26	YtD Juli'26
Daftar Aset Kripto	CFX	ICEX	Nilai Transaksi Spot Kripto (Rp T)	28,58	20,52	171,12
	1.214	871	Nilai Transaksi Derivatif AKD (Rp T)	4,19	3,41	32,53
Daftar Derivatif AKD	49	-				
Penyelenggara Perdagangan	2 Bursa, 2 Kliring, 2 Kustodian, 27 PAKD		Jumlah Akun Konsumen (Juta)	22,69	22,93	
Lembaga Penunjang	7 PJP		Kapitalisasi Pasar (Rp T)*	20,14	22,21	
Proses (Pipeline) Perizinan	1 Bursa, 1 Kliring, 1 Kustodian, 1 CPAKD, 1 PAKD		*Kapitalisasi Pasar Domestik yang tercatat pada ekosistem perdagangan AKD AK di Indonesia			

Perkembangan sektor IAKD menunjukkan semakin berkembangnya ekosistem inovasi keuangan digital nasional, yang bergerak secara bertahap dari tahap eksperimentasi melalui *regulatory sandbox* menuju implementasi dan

pengembangan dalam skala yang lebih luas. OJK terus mendorong inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses dan inklusi keuangan, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian, dengan tetap memastikan penerapan tata kelola, manajemen risiko, integritas pasar, dan perlindungan konsumen yang memadai.

1. Pelaksanaan *regulatory sandbox*:

- a. Sejak penerbitan POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ITSK, hingga 31 Agustus 2026, OJK telah menerima 351 kali permintaan konsultasi dari calon peserta *sandbox*.
- b. OJK telah menerima 36 permohonan untuk menjadi peserta *sandbox*. Saat ini terdapat 2 peserta *sandbox*, yang terdiri dari 1 penyelenggara dengan model bisnis Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) dan 1 pendukung pasar yang tengah melaksanakan proses uji coba. Hingga bulan Agustus 2026, terdapat 7 peserta *sandbox* yang menyelesaikan proses uji coba dan dinyatakan “Lulus” dengan model bisnis tokenisasi emas, tokenisasi surat berharga dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), tokenisasi manfaat kepemilikan properti, penerbit *stablecoin* Rupiah, Kustodian AKD Non Perdagangan dan Manajer Dana Kripto.
- c. Selanjutnya, mengacu pada POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, bagi penyelenggara ITSK dengan model bisnis yang sama dengan 7 peserta *sandbox* yang telah lulus tersebut, mempunyai hak untuk melakukan pendaftaran ke OJK tanpa melalui uji coba pengembangan *sandbox*.
- d. OJK juga sedang melakukan proses evaluasi terhadap 4 permohonan untuk menjadi peserta *sandbox* yang terdiri atas 1 model bisnis AKD-AK dan 3 model bisnis pendukung pasar.
- e. *Sandbox* OJK mengedepankan prinsip kolaborasi sebagai landasan pelaksanaan inovasi. Beberapa model bisnis yang telah melalui proses pengujian sebelumnya menunjukkan keterpaduan operasional dengan berbagai Lembaga Jasa Keuangan untuk menunjang proses bisnisnya seperti model bisnis tokenisasi emas yang bekerja sama dengan Pergadaian untuk tempat penyimpanan emas fisik *underlying* token, serta model bisnis tokenisasi surat berharga yang melibatkan manajer investasi dan bank kustodian dalam ekosistem pasar modal.

2. Perizinan penyelenggara ITSK:

- a. Per Agustus 2026, terdapat 24 penyelenggara ITSK resmi dan terdaftar di OJK, yang terdiri dari 8 Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan 16 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).
- b. Sampai dengan Agustus 2026, terdapat 34 permohonan izin usaha penyelenggara ITSK yang saat ini dalam proses evaluasi oleh OJK, yaitu terdiri dari 10 PKA (8 PKA terdaftar dan 2 PKA baru) dan 24 PAJK (16 PAJK terdaftar dan 8 PAJK baru).

3. Pada Juli 2026, tersisa 2 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) sebagaimana diserahkan proses perizinan usahanya oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) kepada OJK untuk menjadi Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD). Dalam upaya untuk menyelesaikan proses

permohonan izin tersebut, pada bulan Agustus 2026, OJK telah memberikan izin usaha kepada PT Indonesia Digital Exchange (DEX) sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-20/D.07/2026 (13 Agustus 2026) yang beralamat di Foresta Business Loft 5 No. 36, Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15331. Dengan telah diterbitkannya keputusan tersebut, maka tersisa 1 CPFAK yang masih dalam proses permohonan izin untuk menjadi PAKD.

4. Selama Juli 2026, penyelenggara ITSK yang terdaftar di OJK telah berhasil menjalin 1.357 kemitraan dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari berbagai sektor, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, perasuransian, perusahaan sekuritas, pinjaman daring, lembaga keuangan mikro, dan pergadaian, serta dengan pihak penyedia jasa teknologi informasi dan penyedia sumber data.
5. Pada Juli 2026, Penyelenggara ITSK dengan jenis PAJK berhasil menyelesaikan transaksi yang disetujui mitra senilai Rp 2,41 triliun, dengan jumlah pengguna PAJK tercatat sebanyak 19,26 juta pengguna yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, jumlah permintaan data skor kredit (*total inquiry/hit*) yang diterima oleh penyelenggara ITSK dengan jenis PKA selama bulan Juli 2026 tercatat mencapai 28,32 juta *hit*. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran layanan dari penyelenggara ITSK, baik PAJK maupun PKA, telah berkontribusi signifikan meningkatkan aksesibilitas, inklusi, dan kualitas atas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan.
6. Sehubungan dengan perkembangan aset keuangan digital termasuk aset kripto (AKD-AK) di Indonesia, saat ini telah terdapat 2 bursa kripto yaitu PT Central Finansial X (CFX) dan PT Fortuna Integritas Mandiri (ICEX) yang masing-masing mengelola Daftar Aset Keuangan Digital (DAKD) secara mandiri.
7. Pada Juli 2026 tercatat 1.214 AKD dan 49 derivatif AKD pada DAKD CFX dan 871 AKD pada DAKD ICEX yang dapat diperdagangkan. Sampai saat ini, OJK telah menyetujui perizinan 33 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto, yang terdiri dari 2 bursa kripto (bursa), 2 lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian (kliring), 2 pengelola tempat penyimpanan (kustodian), dan 27 pedagang aset keuangan digital (PAKD).
8. Selain itu, OJK juga telah memberikan persetujuan terhadap 7 lembaga penunjang yang semuanya terdiri atas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Sesuai Pasal 87 POJK Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, rekening terpisah hanya dapat dibuka pada bank umum yang telah mendapat izin usaha dari OJK. Dengan demikian, tidak terdapat lagi frasa persetujuan OJK untuk entitas Bank Penyimpan Dana Konsumen (BPDK). OJK saat ini sedang mengevaluasi permohonan izin usaha dan/atau persetujuan dari calon penyelenggara perdagangan aset kripto yang terdiri dari 1 bursa, 1 kliring, 1 kustodian dan 1 Calon Pedagang Aset Keuangan Digital (CPAKD) dan 1 PAKD.
9. Jumlah akun konsumen pedagang aset keuangan digital berada dalam tren meningkat, yaitu mencapai 22,93 juta akun konsumen pada posisi Juli 2026

atau tumbuh 1,03 persen *mtm* (Juni 2026: 22,69 juta akun konsumen). Nilai transaksi aset kripto selama bulan Juli 2026 tercatat sebesar Rp20,52 triliun atau menurun 28,20 persen *mtm* (Juni 2026: Rp28,58 triliun). Sementara itu, nilai transaksi derivatif AKD selama bulan Juli 2026 tercatat sebesar Rp3,41 triliun atau menurun 18,53 persen (Juni 2026: Rp4,19 triliun). Di tengah dinamika dan fluktuasi nilai transaksi, kepercayaan konsumen terhadap ekosistem aset keuangan digital, termasuk aset kripto di Indonesia, tetap terjaga dan menunjukkan perkembangan yang positif.

10. Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor IAKD, OJK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pada 31 Juli 2026, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif berupa Pembatalan Pendaftaran terhadap 1 Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dengan model bisnis Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK), yaitu PT Unicorn Technology Indonesia (Finfy). Selanjutnya, entitas tersebut berkewajiban melakukan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Selama bulan Agustus 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 2 Penyelenggara AKD-AK atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku di sektor IAKD. Sanksi administratif tersebut berupa 3 sanksi peringatan tertulis.

Upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi yang dilakukan oleh OJK bertujuan mendorong pelaku industri sektor IAKD meningkatkan tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, dan pemenuhan ketentuan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

OJK akan terus memperkuat *regulatory sandbox*, perizinan, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor sebagai satu kesatuan kebijakan untuk membangun ekosistem IAKD yang inovatif, terpercaya, inklusif, dan berkelanjutan. Pengembangan inovasi diarahkan agar tidak berhenti pada tahap eksperimentasi, tetapi dapat tumbuh secara sehat dan memberikan manfaat nyata, dengan tetap didukung tata kelola yang baik, manajemen risiko yang memadai, serta perlindungan konsumen. Dalam hal ini, kolaborasi erat dengan Bank Indonesia, PPATK, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, aparat penegak hukum serta *stakeholder* terkait lainnya menjadi kunci dalam menjaga integritas transaksi, mencegah kejahatan keuangan, dan memastikan penanganan permasalahan secara terpadu.

Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK)

Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen				
Literasi dan Inklusi Keuangan (1 Januari 2026 s.d. 31 Agustus 2026)				
Edukasi Keuangan	3.557 Kegiatan	TPAKD	552 TPAKD Prov/Kab/Kota	
	12.245.054 Peserta		100% Prov/Kab/Kota di Indonesia	
Sikapi Uangmu	260 Konten	GENCARKAN*	41.105 Jumlah Pelaksanaan Program	
	2.575.295 Viewers		171 juta Total Peserta / Viewers	
LMSKU OJK	21.219 Akses Modul		18.308 Jumlah Kegiatan Edukasi Langsung	
	14.276 Kelulusan Modul		22.797 Jumlah Konten Edukasi Digital	
Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (1 Januari 2026 s.d. 14 Agustus 2026)				
Layanan Konsumen	458.585 Layanan	Dari 70.523 pengaduan SJK, terdapat:		
Jumlah Pengaduan APPK	70.523 Pengaduan	a. 582 Pengaduan berindikasi pelanggaran****		
	Perbankan	22.668 Pengaduan	b. 7.429 Sengketa yang masuk ke dalam LAPS SJK**	
	Financial Technology	31.115 Pengaduan	Penghentian 1.222 entitas keuangan ilegal oleh Satgas PASTI terdiri dari**:	
	Perusahaan Pembiayaan	14.311 Pengaduan	a. 242 entitas investasi ilegal	
	Perasuransian	1.253 Pengaduan	b. 951 entitas pinjaman online ilegal	
	PM dan IKNB lainnya	1.176 Pengaduan	c. 27 entitas gadai ilegal	
Penyelesaian Pengaduan	90,65% Terseselesaikan penanganannya melalui internal dispute resolution PUJK	d. 2 entitas aktivitas keuangan ilegal lainnya		
	9,35% Sedang dalam proses penyelesaian			
Penegakan Ketentuan Pengawasan Perilaku PUJK dan Pelindungan Konsumen (1 Januari 2026 s.d. 31 Agustus 2026)				
		Peringatan Tertulis	Denda	
Sanksi Penegakan Ketentuan Pelindungan Konsumen*		115	34	
Sanksi Laporan Penilaian Sendiri		0	8	
Sanksi Pengawasan Perilaku PUJK		74	43	
Sanksi Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan		16	29	
Penggantian Kerugian Konsumen***	146 PUJK			
	77,26 Rp M			
Indonesia Anti-Scam Centre (22 November 2024 s.d. 31 Agustus 2026)				
Jumlah Laporan	668.441 Total Laporan	Rekening	1.276.688 Rekening Terverifikasi	
	321.715 Laporan ke Pelaku Usaha		659.419 Rekening Diblokir	
	346.726 Laporan ke IASC	Dana (Rp M)	771,2 Dana Korban yang Diblokir	
*Data 1 Januari 2026 sd 23 Agustus 2026				
**Data 1 Januari 2026 sd 31 Agustus 2026				
***Data 1 Januari 2026 sd 9 Agustus 2026				
****Data 1 Januari 2025 sd 31 Agustus 2026				

*Data 1 Januari 2026 sd 23 Agustus 2026

**Data 1 Januari 2026 sd 31 Agustus 2026

***Data 1 Januari 2026 sd 9 Agustus 2026

****Data 1 Januari 2025 sd 31 Agustus 2026

OJK, LPS, dan BPS mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Hasil SNLIK Tahun 2026 tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk tahun 2029, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen.

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, OJK telah menginisiasi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Sejak 1 Januari hingga 31 Agustus 2026, OJK telah menyelenggarakan 3.557 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 12.245.054 peserta. Sementara itu, sejak 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026, *platform* digital Sikapi Uangmu, yang berfungsi sebagai saluran komunikasi khusus untuk konten edukasi keuangan kepada masyarakat melalui *minisite* dan kanal media sosial, telah menerbitkan 260 konten edukasi, dengan total 2.575.295 *views*. Selain itu, sejak 1 Januari 2026 hingga 31 Agustus 2026 terdapat penambahan 21.436 pengguna *Learning Management System* Edukasi Keuangan (LMSKU), dengan

total akses modul sebanyak 21.219 kali dan penerbitan 14.276 sertifikat kelulusan modul.

2. Selanjutnya, sejak dicanangkan pada April 2025, hingga 31 Agustus 2026, program duta literasi keuangan OJK atau biasa disebut sebagai OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia) telah mencatat sebanyak 51.107 duta literasi keuangan yang berasal dari Segmen PUJK, Segmen Prioritas, dan Segmen Mahasiswa.
3. Pada periode 1 Januari 2026 sampai dengan 23 Agustus 2026 telah diselenggarakan 41.105 program yang telah menjangkau 171 juta peserta di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut terdiri atas Edukasi Keuangan secara langsung sebanyak 18.308 kegiatan serta Edukasi Keuangan Digital sebanyak 22.797 konten. Adapun untuk wilayah pelaksanaan GENCARKAN telah menjangkau 424 dari 514 atau 82,49 persen kabupaten/kota di Indonesia.
4. Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) yang disinergikan dengan kegiatan Jambore Nasional XII tahun 2026 pada 15 - 18 Agustus 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta. Kegiatan ini merupakan kolaborasi OJK, Kementerian Keuangan, BI, dan LPS bersama Kwarnas Gerakan Pramuka. Peserta pada Jambore Nasional XII adalah anggota Pramuka berusia 11-15 tahun. Kegiatan ini menyajikan *Talkshow Leaders Insight* dan Tenda Kampung Finansial. Kegiatan di Tenda Kampung Finansial diisi dengan materi edukasi keuangan bagi pelajar yang disampaikan oleh OJK, Kementerian Keuangan, BI, LPS dan sejumlah pelaku industri jasa keuangan.
5. Puncak Hari Indonesia Menabung (HIM) dan Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2026 diselenggarakan pada 28 Agustus 2026 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi generasi muda dan pelajar. Program literasi dan inklusi keuangan yang diselenggarakan oleh OJK bertujuan untuk membangun budaya menabung sejak dini demi mewujudkan kemandirian finansial di masa depan. Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan komitmen berbagai pihak dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, Puncak HIM dan BLK turut dirangkaikan dengan kegiatan penganugerahan KEJAR *Award* dan *Financial Literacy Award* 2026.

Selanjutnya, dalam rangka penguatan koordinasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

1. Rangkaian penilaian TPAKD *Award* 2025 yang dilaksanakan selama bulan Juli hingga Agustus 2026 dengan melibatkan Tim Penilai Utama yang terdiri atas perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, OJK, akademisi, dan Tony Blair Institute. Pemberian TPAKD 2025 *Award* direncanakan dilaksanakan dalam rangkaian Rakornas TPAKD Tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada bulan September 2026.
2. *Workshop* peningkatan kapasitas kepada seluruh TPAKD di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pada 20 Agustus 2026 sebagai monitoring program kerja serta peningkatan pemahaman penggunaan Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (SiTPAKD).

Dalam rangka memastikan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan perlindungan konsumen, OJK secara aktif melakukan penegakan ketentuan pengawasan perilaku PUJK (*market conduct*) dan perlindungan konsumen, antara lain:

1. Penegakan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan perintah dan/atau sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. 115 peringatan tertulis kepada 82 PUJK, 6 instruksi tertulis kepada 6 PUJK dan 34 sanksi denda kepada 28 PUJK selama periode 1 Januari hingga 23 Agustus 2026.
 - b. Selain itu, terdapat 146 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian Rp77,26 miliar selama periode 1 Januari hingga 9 Agustus 2026.
2. Penegakan ketentuan *Market Conduct*, OJK telah melakukan penegakan ketentuan berupa Sanksi Administratif atas Hasil Pengawasan Langsung/Tidak Langsung.

Sejak 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026, OJK telah mengenakan 74 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 43 Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp8,73 miliar atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan, petugas penagihan, dan transparansi. Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk melakukan penyesuaian dan/atau penghentian publikasi iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta menyesuaikan kebijakan dan evaluasi sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat.
3. Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri tahun 2025, hingga 31 Agustus 2026 OJK telah mengenakan 8 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp570 juta kepada PUJK yang tetap tidak menyampaikan laporan setelah diberikan teguran.
4. Atas kewajiban penyampaian laporan terkait kegiatan literasi dan inklusi keuangan, OJK telah melakukan penegakan ketentuan berupa pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan dan/atau tidak disampainya laporan realisasi literasi dan inklusi keuangan semester II tahun 2025 serta laporan rencana literasi dan inklusi keuangan tahun 2026. Hingga 31 Agustus 2026, OJK telah mengenakan 45 sanksi administratif yang terdiri dari 16 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 29 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1,7 miliar.

Dari aspek layanan konsumen, sejak 1 Januari hingga 14 Agustus 2026, OJK telah menerima 458.585 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 70.523 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut, 22.668 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 31.115 dari industri *financial technology*, 14.311 dari perusahaan pembiayaan, 1.253 dari perusahaan asuransi, serta sisanya 1.176 pengaduan terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya.

Dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan penanganan penipuan, Satgas PASTI menyelenggarakan *High Level Meeting* pada 3 Agustus 2026 yang melibatkan Dewan Pembina dan Tim Pelaksana dari 25 kementerian/lembaga anggota dan calon anggota Satgas PASTI. Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi dan tata kelola, integrasi sistem dan pertukaran data, serta pengembangan Aplikasi Anti-Penipuan, Reporting and Money Trail System, dan Repository/Hub Data Nasional untuk mendukung deteksi dini, pelaporan, pelacakan aliran dana, dan penanganan yang lebih cepat dan efektif.

Sejak 1 Januari hingga 31 Agustus 2026, OJK telah menerima 30.328 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 26.729 pengaduan mengenai pinjaman *online* ilegal, 3.399 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 200 pengaduan terkait gadai ilegal.

Sejak 1 Januari hingga 31 Agustus 2026, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman *online* ilegal, 242 entitas investasi ilegal, 27 gadai ilegal, serta 2 aktivitas keuangan ilegal lainnya di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Entitas	Tahun									Jumlah
	2017 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1-Jan s.d. 31-Agt-26	
Investasi Ilegal	185	442	347	98	106	40	310	354	242	2.124
Pinjol Ilegal	404	1.493	1.026	811	698	2.248	2.930	2.263	951	12.824
Gadai Ilegal	0	68	75	17	91	0	0	0	27	278
Aktivitas Keuangan Ilegal Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Total	589	2.003	1.448	926	895	2.288	3.240	2.617	1.222	15.228

Berdasarkan Siaran Pers Nomor SP 15/STPASTI/VIII/2026 tanggal 31 Agustus 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan YWWSDC dan RTHAE. Kedua entitas tersebut diduga melakukan penipuan dengan modus investasi aset kripto dan aset keuangan digital serta mengklaim sebagai perusahaan yang memiliki izin di luar negeri. Kedua entitas tersebut juga diduga secara berkala mengganti alamat tautan (URL) dengan nama yang berbeda, tetapi tetap menggunakan tampilan yang serupa. Atas temuan tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran URL kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI, mengajukan pemblokiran badan hukum kepada Kementerian Hukum RI, dan menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri.

OJK bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran, telah membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan. Sejak mulai beroperasi pada 22

November 2024 sampai dengan 31 Agustus 2026, IASC telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima 668.441 laporan yang terdiri dari 321.715 laporan yang disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 346.726 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC. Jumlah rekening yang dilaporkan dan terverifikasi sebanyak 1.276.688 dan jumlah rekening yang telah diblokir sebanyak 659.419. Sejauh ini, total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp771,2 miliar. IASC menemukan sebanyak 159.472 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan. IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya untuk mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan.
2. Berhasil mengembalikan dana korban sebesar Rp206 miliar yang merupakan dana dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan.

Arah Kebijakan OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengambil langkah kebijakan sebagai berikut:

A. Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK terus melanjutkan dan memperkuat implementasi agenda reformasi pasar modal, antara lain melalui peningkatan tata kelola bursa melalui pengaturan demutualisasi dalam Rancangan POJK tentang Pemegang Saham Bursa Efek, serta penyempurnaan kerangka *enforcement* di sektor pasar modal.

Selain itu, dalam upaya menciptakan likuiditas dan mekanisme pembentukan harga yang wajar, OJK mendorong BEI untuk melakukan penyesuaian peraturan dan persiapan implementasi batas minimum harga saham di pasar regular dan tunai dari semula sebesar Rp50 menjadi hingga Rp 1 per saham.

B. Kebijakan Pengembangan dan Penguatan SJK dan Infrastruktur Pasar, serta Tata Kelola

1. Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), OJK telah melakukan:
 - a. Kegiatan UMKM Finance *Summit* 2026 pada 11 Agustus 2026 dengan tema "Penguatan Akses Pembiayaan dan Ekosistem UMKM melalui Sinergi Kebijakan Antar Pemangku Kepentingan untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional".
 - b. Pembentukan *Working Group* Akselerasi dan Peningkatan Efektivitas Pembiayaan UMKM bersama lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka membangun ekosistem pembiayaan dan pemberdayaan UMKM yang efektif, serta melakukan pemetaan kebijakan lintas K/L untuk mengidentifikasi peluang sinergi dan hambatan regulasi dalam implementasi pembiayaan dan pemberdayaan UMKM.
 - c. Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dan Kementerian UMKM sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam pengembangan dan pemberdayaan

- UMKM, yang antara lain diarahkan pada penguatan sinergi kebijakan dan pembiayaan UMKM, optimalisasi kredit program pemerintah, peningkatan kelayakan usaha, integrasi program pemberdayaan, penguatan akses pasar dan rantai pasok, serta pengembangan ekosistem melalui digitalisasi, hilirisasi, inovasi, kekayaan intelektual, dan pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
- d. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara sejumlah Penyelenggara Pindar dengan pelaku UMKM di Provinsi Bali pada acara *Fintech Lending Days* 2026, serta pameran dan kegiatan *business matching* UMKM untuk mendukung pengembangan usaha.
2. OJK bersama SRO telah meluncurkan *Exchange Traded Fund* (ETF) Emas sebagai produk baru investasi yang diperdagangkan di bursa saham. Peluncuran ETF tersebut dilakukan dalam acara Peringatan 49 Tahun Diaktifikannya Kembali Pasar Modal Indonesia pada 10 Agustus 2026. ETF Emas menjadi salah satu *quick win* dari delapan rencana aksi yang dilakukan OJK yaitu pendalaman pasar secara terintegrasi sekaligus diharapkan dapat memperluas basis investor, menambah keragaman instrumen, meningkatkan likuiditas.
 3. OJK telah menerbitkan atau menetapkan:
 - a. PADK Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan menyelenggarakan sosialisasi kepada Penyelenggara Perdagangan Aset keuangan Digital pada 21 Agustus 2026. PADK ini merupakan penyesuaian pedoman teknis pasca penerbitan POJK Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Perdagangan Aset keuangan Digital. PADK ini memuat aspek kewajiban pelaporan berkala bulanan, triwulanan, dan tahunan, pelaporan insidental, pelaporan evaluasi daftar aset keuangan digital, pemberitahuan penyelenggaraan aktivitas kliring derivatif, serta tata cara pelaporannya.
 - b. PADK Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaporan Insidental di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. PADK ini merupakan ketentuan teknis pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan insidental melalui Sistem Pelaporan OJK sebagaimana diatur dalam POJK 9 Tahun 2026 tentang Pelaporan Insidental melalui Sistem Pelaporan OJK di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (POJK 9 Tahun 2026). PADK ini mengatur antara lain mengenai pedoman umum penyampaian Laporan Insidental melalui Sistem Pelaporan OJK, daftar Laporan Insidental yang disampaikan oleh Pelapor, serta format dan tata cara penyusunan Laporan Insidental.
 - c. KADK Nomor KEP-38/D.04/2026 sebagai tindak lanjut atas POJK Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. KADK ini mengatur terkait masa transisi bagi Perusahaan Efek memenuhi ketentuan kelompok kegiatan usaha yang memuat antara lain pemeliharaan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) selama masa transisi, pemenuhan rangkap jabatan anggota dewan komisaris, masa transisi pembatasan kegiatan Perusahaan Efek

Berdasarkan Kegiatan Usaha (PEKU) 2 menjadi Perusahaan Efek Berdasarkan Kegiatan Usaha (PEKU) 1, dan penyeragaman periode pelaporan triwulan perkembangan pemenuhan ketentuan PEKU. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk memastikan penerapan POJK Nomor 3 Tahun 2026 berjalan tertib dan terukur, sekaligus memberikan ruang penyesuaian yang memadai bagi pelaku industri Perusahaan Efek dalam memenuhi kewajiban permodalan, tata kelola, dan pelaporan sesuai klasifikasi kegiatan usahanya.

- d. KADK Nomor KEP-39/D.04/2026 sebagai tindak lanjut atas POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi. KADK ini mengatur terkait masa transisi bagi Manajer Investasi memenuhi ketentuan kelompok kegiatan usaha yang memuat, antara lain ketentuan terkait pemeliharaan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dalam masa transisi pemenuhan MKBD dan ketentuan terkait pemenuhan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk memastikan penerapan POJK Nomor 5 Tahun 2026 berjalan tertib dan terukur, sekaligus memberikan ruang penyesuaian yang memadai bagi pelaku industri Manajer Investasi dalam memenuhi kewajiban permodalan dan tata kelola sesuai klasifikasi kegiatan usahanya.
4. OJK sedang menyusun:
- a. Rancangan POJK dalam rangka memperkuat Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK), yaitu:
 - 1) Rancangan POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang Wajib Membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan; dan
 - 2) Rancangan POJK tentang Likuiditas Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang Wajib Membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

Kedua Rancangan POJK tersebut disusun tindak lanjut amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sekaligus sebagai ketentuan pelengkap POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan dalam rangka mengatur kewajiban penyediaan modal dan likuiditas bagi PIKK.
 - b. Rancangan POJK Pemegang Saham Bursa Efek (Demutualisasi Bursa Efek) sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, pembahasan RPOJK tersebut telah dilakukan dan diperoleh masukan dari *stakeholders* terkait. Penyusunan Rancangan POJK dimaksud saat ini sedang berproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan OJK berkomitmen untuk mengawal penyelesaiannya hingga dapat ditetapkan dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Rancangan POJK tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bagi Penyelenggara Inovasi Aset Keuangan Digital (IAKD) dalam rangka menyesuaikan karakteristik model bisnis IAKD yang beragam, pemisahan fungsi atau *segregation of duties*, serta kejelasan peran dan tanggung jawab

- Direksi dan Dewan Komisaris. RPOJK antara lain mengatur mengenai penyusunan informasi dan laporan keuangan Penyelenggara IAKD, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam proses pelaporan keuangan, peran pemegang saham dan pihak terafiliasi dalam proses pelaporan keuangan, dan penyampaian informasi serta laporan kepada OJK.
- d. Rancangan POJK dalam rangka memperkuat dukungan sektor jasa keuangan di bidang Bursa Mineral Komoditas Strategis (BMKS), yaitu:
 - 1) Rancangan POJK tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis; dan
 - 2) Rancangan POJK tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
 - e. Rancangan PADK tentang Laporan Keuangan Berkala Penjaminan, dalam rangka mengintegrasikan beberapa laporan Perusahaan Penjaminan yang saat ini diatur di dalam beberapa peraturan yang berbeda, sehingga dapat memudahkan pihak terkait dalam memahami laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh Perusahaan Penjaminan. Selain itu, penyusunan PADK tersebut juga bertujuan untuk menyempurnakan format akun dan daftar rincian yang lebih komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan pengawas dengan mempertimbangkan penerapan PSAK yang berlaku di Perusahaan Penjaminan dan metode permodelan penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Perusahaan Penjaminan yang akan diimplementasikan.
 - f. Rancangan PADK tentang Perubahan SEOJK Nomor 22/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama di Sektor PVML (PKK PVML), yang antara lain mengatur perluasan cakupan pihak yang dilakukan PKK, perubahan persyaratan minimum pendidikan formal bagi Pihak Utama, serta penambahan ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu pengangkatan calon Pihak Utama.
 - g. Rancangan PADK tentang Bentuk dan Susunan Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, sebagai tindak lanjut amanat Pasal 47 ayat (8) POJK Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara ITSK. Rancangan PADK ini dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan Penyelenggara ITSK dalam menerapkan tata kelola yang baik. RPADK ini memberikan ketentuan teknis mengenai mekanisme pelaporan, guna memberikan pedoman standar bagi Penyelenggara ITSK dalam mengisi dan menyampaikan laporan penerapan tata kelola yang baik. Ruang lingkup pengaturan Rancangan PADK ini meliputi pedoman pelaporan penerapan tata kelola yang baik bagi Penyelenggara ITSK, format transparansi penerapan tata kelola yang baik bagi Penyelenggara ITSK, format penilaian sendiri atas penerapan tata kelola yang baik bagi Penyelenggara ITSK, dan format rencana tindak bagi Penyelenggara ITSK.
 - h. Rancangan PADK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Penyelenggara ITSK, yang merupakan peraturan pelaksana atas POJK Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi

Penyelenggara ITSK. Ruang lingkup pengaturan atas Rancangan PADK ini mencakup penerapan dan pedoman manajemen risiko, termasuk mekanisme pelaporan atas hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko, pedoman penilaian tingkat risiko dan struktur organisasi yang terkait dengan fungsi manajemen risiko, serta ketentuan lainnya.

5. Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), OJK melalui Kantor OJK Daerah sebagai *strategic enabler* pemerintah daerah bersama mitra strategis lainnya dalam wadah TPAKD, senantiasa memperluas dampak pelaksanaan Program PED untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan terhadap perekonomian melalui pembentukan ekosistem kolaborasi mitra strategis di sektor riil dengan sektor jasa keuangan, mendukung pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan. Hingga Agustus 2026, perluasan ekosistem di masing-masing daerah terus dikembangkan, diantaranya:
 - a. Keterlibatan pemanfaatan produk dari 2 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bidang PVML (PT PNM dan PT Pegadaian) yang fokus pengembangan keunggulan kakao di Provinsi Sulawesi Selatan melalui peran Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sehingga pembudidaya kakao skala mikro dapat mengoptimalkan hasil panennya.
 - b. Mendukung mitra strategis Disperindag Jawa Barat dan UMKM melalui peran Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, atas hilirisasi ekspor produk turunan keunggulan daerah telur ayam menjadi tepung telur ayam ke luar wilayah Jawa Barat, sekaligus mendukung pemanfaatan 5 LJK dalam hilirisasi tersebut (Perbankan, Asuransi dan Penjaminan).
 - c. Sinergi dan kolaborasi Lembaga Jasa Keuangan lintas bidang (Perbankan, Pasar Modal, PVML, PPDP, dan IAKD) melalui peran Kantor OJK Provinsi Jawa Timur dan Kantor OJK Malang, mendukung mitra strategis pemerintah daerah dan menjangkau lebih dari 2.000 pelaku usaha di Malang Raya dalam pengembangan keunggulan daerah susu sapi perah, mendukung pengembangan yang inklusif dalam pemanfaatan produk jasa keuangan.
 - d. Mendukung mitra strategis pemerintah daerah dan pelaku usaha di Sumatera Selatan melalui peran Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, diselenggarakan Sultan Muda Xpora dalam membangun ekosistem ekspor 3 keunggulan daerah (kelapa sawit, kopi dan kelapa) di Sumatera Selatan.
 - e. Kantor OJK Jakarta bersinergi dengan KPW Bank Indonesia Jakarta dalam penyelenggaraan Jakarta Kreatif Festival, mewujudkan komitmen bersama mendukung mitra strategis di Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan ekosistem keunggulan ekonomi kreatif subsektor iklan dan event. Penguatan ekosistem dilanjutkan melalui: 1) *Business matching* dan edukasi perlindungan konsumen bersama 3 asosiasi industri dan 2 LJK; 2) Pengembangan *Pilot project* KUR berbasis *Intellectual Property* (IP); serta 3) Penguatan ekosistem subsektor film.
 - f. Bersinergi dengan mitra strategis di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kantor OJK Kalimantan Tengah, dalam mendukung hilirisasi keunggulan daerah Buah Naga menjadi olahan kemasan disertai pesan literasi keuangan pada kemasan. Dalam ekosistem pengembangan buah naga tersebut,

- terdapat 7 LJK lintas bidang (Bank, BPJS TK, dan Penjaminan) terlibat mendukung pengembangan yang inklusif dalam pemanfaatan produk jasa keuangan.
- g. Mendukung mitra strategis pemerintah daerah dan pelaku usaha di Kabupaten Sumba Timur melalui Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam pengembangan keunggulan rumput laut, melalui upaya pembentukan ekosistem Pengembangan Ekonomi Daerah. Tahap awal mendukung pemda Kab. Sumba Timur, melibatkan perbankan (Bank NTT), akademisi (Universitas Kristen Wira Wacana Sumba), pembudidaya rumput laut, dan industri pengolahan rumput laut lokal (PT Perseroda Algae Sumba Timur Lestari), dalam memetakan potensi dan peran para pihak dalam pembentukan ekosistem PED mendukung pengembangan keunggulan rumput laut di Kabupaten Sumba Timur.
 6. Sebagai bagian dari penguatan transparansi dan manajemen risiko pasar, OJK mendorong PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk meningkatkan keterbukaan informasi mengenai besaran *haircut* atas Efek yang dapat digunakan sebagai agunan. KPEI telah mempublikasikan dan akan memperbarui informasi *haircut* agunan secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan pemahaman pelaku pasar dalam mengelola agunan, sekaligus mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih terukur, konsisten, dan sesuai dengan karakteristik risiko masing-masing Efek.
 7. Dalam rangka memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal, OJK terus mendorong pengembangan instrumen dan keterbukaan informasi yang dapat membantu investor mengidentifikasi kegiatan usaha yang mendukung ekonomi hijau dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Menindaklanjuti hal tersebut, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah meluncurkan *IDX Green Equity Designation*, yaitu penetapan khusus bagi saham perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), didukung keterbukaan informasi dan hasil *review* independen. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kredibilitas informasi keberlanjutan, memperluas basis investor, serta membuka akses pembiayaan bagi kegiatan ekonomi hijau dan transisi.
 8. OJK bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) terus memperkuat ekosistem asuransi kesehatan untuk mendorong layanan kesehatan yang semakin efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan yang lebih optimal dan semakin murah kepada masyarakat. Penguatan ekosistem asuransi kesehatan tersebut diwujudkan melalui *Task Force* Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan melalui Koordinasi Antarpenyelenggara Jaminan (KAPJ), yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 5 perusahaan asuransi dengan 7 jaringan/fasilitas rumah sakit pada 3 September 2026. Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kolaborasi antara perusahaan asuransi dan jaringan/fasilitas rumah sakit, sehingga ke depan dapat melibatkan lebih banyak pelaku industri dan fasilitas kesehatan. Melalui kerja sama tersebut, perusahaan asuransi dan rumah sakit berkomitmen mendorong standarisasi sistem, mempercepat proses administrasi, serta

mengoptimalkan pelaksanaan manfaat jaminan kesehatan yang diterima peserta. Dengan semakin luasnya kolaborasi dan terintegrasinya proses layanan, diharapkan berbagai hambatan dalam layanan kesehatan antara peserta, perusahaan asuransi, dan rumah sakit dapat dikurangi, sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

9. Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi dana pensiun serta mendorong kesiapan masyarakat dalam menghadapi masa purnabakti, OJK bersama pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 pada 6 September 2026. Inisiatif tersebut merupakan gerakan nasional yang mengedepankan sinergi antara regulator, Pemerintah, industri, asosiasi, dan masyarakat untuk memperluas kepesertaan program pensiun serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan dana pensiun sejak dini. Selama pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026, akan dilaksanakan lebih dari 100 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah, antara lain melalui edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, dan program perluasan kepesertaan. Kegiatan tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk pekerja formal dan informal, ASN, anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, serta generasi muda. Melalui inisiatif ini, OJK terus mendorong penguatan ekosistem pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.
10. OJK telah menyelenggarakan kegiatan di bidang ITSK, yaitu:
 - a. *Forum Group Discussion* (FGD) dengan tema "*Cybersecurity and Governance for Digital Assets and Transactions*" bersama dengan CPA Australia, Unity in Diversity (UID) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 18 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan *stakeholders* yang terdiri dari regulator, penyelenggara IJK, asosiasi, akademisi serta *expert* di bidang keamanan siber. Diskusi tersebut mengeksplorasi aspek tata kelola, akuntabilitas, kejelasan regulasi, ketahanan siber, kesiapan penanganan insiden, serta berbagai upaya untuk memperkuat kapasitas pengawasan dan kesiapan dalam pengawasan aset digital.
 - b. *Digination Day* 2026 bertema "Akselerasi Bersama dalam Orkestrasi Ekosistem Keuangan Digital" diselenggarakan pada 27 Agustus 2026 sebagai forum strategis untuk mendiskusikan arah pengembangan sektor jasa keuangan pasca perubahan UU P2SK bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pelaku industri, asosiasi, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan OJK Fintech Startup Accelerator sebagai inisiatif strategis untuk mempercepat pengembangan inovasi keuangan digital melalui *mentoring, coaching, regulatory and business clinic*, penguatan model bisnis, teknologi, tata kelola, manajemen risiko, serta kesiapan implementasi dan *scale-up*.

Program accelerator yang diikuti oleh AlterFUN, Creo Engine, Invisiblefund, Khuga, Kollect, Kraflab, Libere, NanoFi, RepoRamp, The Wandersun, Orbitum, Smartcoop, Sokratech, Basket, SatuPlatform, Asyah, Garda AI, Djoin, dan Duluin diarahkan untuk membangun *pipeline* inovasi keuangan digital yang

lebih berkualitas, siap pasar, dan selaras dengan kerangka regulasi. Secara strategis, program ini menjadi sarana untuk mempercepat hilirisasi inovasi, mempertemukan startup dengan industri, investor, dan mitra strategis, sekaligus membantu OJK memperoleh insight lebih dini atas perkembangan teknologi, model bisnis, serta potensi risiko baru. Dengan demikian, *accelerator* diharapkan dapat memperkuat ekosistem inovasi yang sehat dan berkelanjutan, meningkatkan daya saing industri jasa keuangan, memperluas inklusi dan efisiensi layanan, serta mendorong lahirnya solusi digital yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

11. OJK memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjalankan mandat UU P2SK dengan menyiapkan struktur dan fungsi pengaturan, perizinan, serta pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) agar dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan yang tertib, kredibel, dan transparan. Sebagai salah satu langkah awal OJK dalam mempersiapkan kerangka pengaturan, pengawasan, dan pengembangan ekosistem BMKS, OJK telah melantik Deputy Komisioner Pengaturan dan Pengawasan BMKS beserta pejabat lainnya di bidang BMKS.

C. Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

SJK SYARIAH									
PASAR MODAL SYARIAH					PPDP SYARIAH				
	Aug-25	Des-25	Jul-26	Aug-26		Jul-25	Dec-25	Jun-26	Jul-26
Saham Syariah					ASET (nominal dalam Rp T)				
ISSI	264,83	308,61	215,11	228,63	Asuransi Jiwa Syariah	35,14	38,20	37,36	38,04
%ytd	22,80%	43,11%	-30,30%	-25,92%	Asuransi Umum Syariah	9,86	10,41	10,61	10,62
market cap (Rp T)	8.856,95	8.971,68	5.361,78	5.658,68	Reasuransi Syariah	2,94	2,92	2,94	2,99
Jumlah saham	619	631	579	579	DPPK-PPMP Syariah	1,94	2,04	2,09	2,10
%market share (kapitalisasi)	62,55	56,72	49,28	49,80	DPPK-PPIP Syariah (termasuk UUS)	1,04	1,11	1,21	1,24
Sukuk					DPLK Syariah	1,81	1,91	2,03	2,00
Sukuk Negara (Rp T)	1.685,69	1.703,60	1.745,84	1.745,84	Penjaminan Syariah	6,70	6,93	7,24	7,24
Sukuk Korporasi (outstanding Rp T)	80,08	88,21	95,14	94,40	%Market Share PPDP Syariah (aset)	2,09	2,15	2,14	2,17
%market share Sukuk korporasi	15,30	16,44	17,07	17,02	Intermediasi (nominal dalam Rp T)				
Reksa Dana (RD) Syariah					Kontribusi asuransi syariah	16,25	25,12	11,73	14,19
AUM RD Syariah (Rp T)	66,53	83,44	86,13	84,79	% Yoy	4,11	-17,15	-15,07	-12,67
%market share RD Syariah	12,09	12,36	13,20	12,99	Iuran Dana Pensiun	0,32	0,63	0,40	0,46
Securities Crowdfunding Syariah					% Yoy	16,11	13,59	48,16	43,92
Dana Dihimpun (Rp M)	945,71	1.041,64	1.164,09	1.177,47	Imbal Jasa Kafalah	0,54	1,02	0,53	0,63
%market share SCF Syariah	57,52	57,43	57,89	57,69	% Yoy	11,22	20,39	15,93	17,37
PERBANKAN SYARIAH					PVML SYARIAH				
	Jul-25	Des-25	Jun-26	Jul-26		Jul-25	Dec-25	Jun-26	Jul-26
Aset (Rp T)	965,15	1.067,73	1.075,18	1.070,27	ASET (nominal dalam Rp T)				
% Market share	7,41	7,69	7,36	7,35	Perusahaan Pembiayaan Syariah	35,78	36,55	37,50	37,66
Pembiayaan (Rp T)	665,82	705,22	741,27	744,51	Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS)	3,79	3,98	4,26	4,28
% Yoy	8,31	9,58	11,29	11,82	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,64	0,66	0,67	0,68
DPK (Rp T)	748,04	829,99	835,01	837,24	LJK Lainnya Syariah	77,77	83,32	92,46	92,36
% Yoy	6,43	10,14	13,01	11,92	- P2P Lending Syariah	0,18	0,12	0,11	0,11
FDR BUS-UUS (%)	88,41	84,37	88,19	88,35	- Perusahaan Pergadaian Syariah	18,50	21,98	26,46	26,18
CAR (%) BUS	24,38	25,07	23,75	23,76	- UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	3,08	1,86	1,94	1,89
ROA BUS-UUS (%)	1,96	1,98	2,01	1,95	- UUS Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	11,33	14,20	15,95	16,25
Risiko Pembiayaan					- UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP)	9,21	9,92	11,61	11,78
NPF Gross BUS-UUS (%)	2,26	2,16	2,27	2,27	- UUS Permodalan Nasional Madani (PNM)	35,46	35,25	36,39	36,15
NPF Net BUS-UUS (%)	0,90	0,83	0,78	0,76	%Market Share PVML Syariah (aset)	11,27%	11,16%	11,65%	11,76%
Likuiditas					Intermediasi (nominal dalam Rp T)				
AL/NCD BUS(%)	127,35	142,13	130,18	121,82	Piutang Pembiayaan Syariah	29,46	30,84	31,98	32,06
AL/DPK BUS(%)	26,54	30,01	27,69	26,15	% Yoy	9,32	12,43	9,14	8,84
					Penyaluran Pembiayaan/Penyertaan PMVS	3,07	3,04	3,34	3,37
					% Yoy	6,84	3,27	8,68	9,71
					Pembiayaan yang Diberikan (PYD) LKMS	0,30	0,30	0,29	0,29
					% Yoy	6,79	3,22	-2,15	-2,21
					Penyaluran Pinjaman P2PL Syariah	0,80	1,85	1,82	1,82
					% Yoy	-49,54	51,85	117,20	129,36
					Pinjaman yang disalurkan Pergadaian Syariah	18,21	21,38	24,93	25,29
					% Yoy	14,80	31,93	38,21	15,37
					Gearing Ratio PP Syariah	0,96	1,00	1,09	1,06

Data SCF Syariah merupakan total penerbitan SCF Syariah s.d. tanggal 31 Agustus 2026

Data Sukuk Negara Agustus 2026 masih tersedia per tanggal 31 Juli 2026 (sumber: website DJPPR)

Pada industri keuangan syariah, kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara *ytd* masih mencatatkan pelemahan sebagaimana IHSG, namun demikian, Sukuk Korporasi berhasil meningkat 7,02 persen *ytd* dan *Asset Under Management* (AUM) Reksa Dana Syariah tumbuh 1,63 persen *ytd*. Per Juli 2026, pembiayaan perbankan syariah tumbuh solid 11,82 persen *yoy*, piutang pembiayaan syariah tumbuh 8,84 persen *yoy* dan kontribusi asuransi syariah masih berkontraksi.

Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, dapat disampaikan:

1. Sebanyak 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), yang terdiri atas 23 perusahaan yang akan melakukan *spin-off* melalui pendirian perusahaan baru dan 18 perusahaan yang akan melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan lain. Pengalihan portofolio dari 18 unit syariah kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah lain merupakan bagian dari konsolidasi dan transformasi industri. Dengan demikian, pada akhir tahun 2026 diproyeksikan jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah *full-fledged* akan sebanyak 38 Perusahaan. Meskipun terdapat penurunan jumlah pelaku industri, konsolidasi industri asuransi syariah diharapkan dapat menciptakan struktur industri yang lebih sehat, skala usaha yang lebih optimal, operasional yang lebih efisien, serta daya saing dan resilen yang lebih kuat. Transformasi tersebut dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mendukung pertumbuhan industri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
2. Sampai dengan Desember 2025 telah terdapat 18 Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Selama Januari sampai dengan 5 September

2026, secara kumulatif terdapat 7 perusahaan yang menyelesaikan proses *spin-off* unit syariah melalui pendirian perusahaan baru, 10 perusahaan yang menyelesaikan *spin-off* unit syariah melalui pengalihan portofolio kepada perusahaan lain, dan 1 perusahaan yang dicabut izin usahanya karena penghentian kegiatan usaha. Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2026 masih terdapat 14 unit syariah yang akan melakukan *spin-off* unit syariah melalui pendirian perusahaan baru sehingga pada akhir tahun 2026 diproyeksikan secara akumulatif akan terdapat 38 Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Meskipun terdapat penurunan jumlah pelaku industri, konsolidasi industri asuransi syariah diharapkan dapat menciptakan struktur industri yang lebih sehat, skala usaha yang lebih optimal, operasional yang lebih efisiensi, serta daya saing dan resilen yang lebih kuat. Transformasi tersebut dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mendukung pertumbuhan industri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan, literasi dan inklusi keuangan syariah, OJK telah melakukan beberapa inisiatif, yaitu:

1. Penyusunan Rancangan PADK tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Pada Rancangan PADK ini dilakukan penyesuaian sebagai dampak pelaporan data polis, penyesuaian lini usaha, dan penyesuaian PSAK 408 terhadap bentuk dan susunan laporan berkala Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah dalam rangka mendukung kebutuhan pengawasan oleh OJK.
2. Penerbitan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2025 sebagai referensi strategis yang menggambarkan ketahanan, daya saing, serta arah pengembangan industri keuangan syariah nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. LPKSI mengangkat tema “Penguatan Daya Saing Industri Keuangan Syariah dalam Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional” dan menjadi bagian dari komitmen OJK untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui kebijakan yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan. LPKSI Tahun 2025 memotret perkembangan industri keuangan syariah yang tetap menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika perekonomian global, didukung implementasi berbagai kebijakan pengembangan sektor jasa keuangan serta penguatan kerangka regulasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
3. Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2026 yang berlangsung pada 20 hingga 23 Agustus 2026 di Jakarta dengan mengusung tema “Tumbuh Bersama, Bermanfaat untuk Semua”. EKSiS 2026 menjadi wadah kolaborasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi, edukasi, serta produk dan layanan keuangan syariah. Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah transaksi yang mencapai 2.863 aktivitas transaksi dan pembukaan rekening selama empat hari kegiatan.
4. Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) terdiri atas dua kategori kompetisi, yaitu Cerdas Cermat Keuangan Syariah (CCKS) dan Wirausaha Muda Syariah (WMS). Selama periode 1 hingga 23 Agustus, telah dilaksanakan penutupan



pendaftaran, dengan jumlah pendaftar sebanyak 11.952 peserta, meningkat 15,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya; seleksi awal terhadap 145 tim WMS; serta babak penyisihan wilayah CCKS yang dilaksanakan secara serentak bagi peserta di seluruh Indonesia pada 20 Agustus 2026.

D. Penegakan Ketentuan di SJK dan Perkembangan Penyidikan

Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, sampai dengan 31 Agustus 2026, Penyidik OJK telah menyelesaikan total 187 perkara yang terdiri dari 148 perkara PBKN, 9 perkara PMDK, 25 perkara PPDP dan 5 perkara PVML. Selanjutnya, jumlah perkara yang telah diputus pengadilan sebanyak 164 perkara diantaranya 158 perkara telah mempunyai ketetapan hukum tetap (*in kracht*) dan 4 perkara masih dalam tahap banding dan 2 perkara masih dalam tahap kasasi.

No	Tahap	PBKN	PMDK	PPDP	PVML	Jumlah
1	Proses Telaahan	15	1	1	0	17
2	Penyelidikan	2	4	5	2	13
3	Penyidikan	9	7	0	1	17
4	Berkas	0	2	0	0	2
5	P-21	148	9	25	5	187

1	Putusan Pengadilan <i>In Kracht</i>	127	8	21	2	158
2	Banding	3	1	0	0	4
3	Kasasi	1	0	1	0	2
Total						164

Sebagai upaya memperkuat perlindungan konsumen asuransi serta mewujudkan pasar asuransi yang tertib dan kompetitif, Penyidik OJK bersama dengan satuan kerja pengawasan dan pemeriksaan khusus PPDP OJK telah melakukan penanganan terhadap indikasi tindak pidana kegiatan usaha perasuransian tanpa izin. Penanganan dimaksud dilakukan melalui tahapan pengawasan, pemeriksaan khusus, penyelidikan, dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang ditengarai melakukan kegiatan keperantaraan dan/atau pemasaran produk asuransi tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

OJK menegaskan bahwa Perusahaan Asuransi wajib memastikan pihak yang bekerja sama dalam kegiatan pemasaran dan/atau keperantaraan produk asuransi telah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Terhadap Perusahaan Asuransi yang bekerja sama dengan pihak yang menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin, akan dikenakan tindakan pengawasan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, OJK melakukan penegakan hukum atas indikasi pelanggaran pidana terhadap pihak atau perusahaan pialang asuransi yang tidak memiliki izin usaha dari OJK.

OJK akan terus memperkuat penegakan hukum secara profesional, tegas, dan berkelanjutan terhadap setiap dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

Informasi lebih lanjut:

Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK - Sekar Putih Djarot

Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id